

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Bank merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Menurut pasal 1 ayat 2 UU no 10 tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat disimpulkan secara umum perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu penghimpunan dana, penyediaan dana, dan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan bank harus berjalan secara efisien pada skala makro maupun mikro. Dana hasil mobilitas masyarakat dialokasikan ke berbagai ragam sektor ekonomi dan keseluruhan area yang membutuhkan, secara cepat dan tepat. Untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan Konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, maka tahun 1992 bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992.

Pemberlakuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberi kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan Syariah. Selain itu Undang-undang

No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah menugaskan kepada Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank Syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan dual banking sistem di Indonesia. *Dual banking system* yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (Konvensional dan Syariah) secara berdampingan, yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembangan sistem perbankan *syariah* di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Sistem pembiayaan syariah dan perbankan Konvensional dengan sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor prekonomian nasional (Maharani; 2010).

Sejak hadirnya bank syariah, jenis bank di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan prinsipnya, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank Syariah merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Prinsip yang mendasari perbedaan antara kedua bank tersebut adalah Bank Konvensional memakai bunga sebagai pendapatan dan memperoleh keuntungan. Sedangkan, dalam Bank Syariah didasarkan kepada prinsip syariat Islam yaitu menerapkan kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya, Bank Syariah memperoleh pendapatan berdasarkan pembagian keuntungan (*profit loss sharing principle*).

Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan Konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh.

Perkembangan sektor perbankan tidak terhindarkan dari pengaruh persaingan antar bank. Kemunculan bank dengan prinsip syariah tentu saja memicu persaingan antar bank. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank Konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Bank Syariah merupakan pesaing utama dengan bank Konvensional seperti dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Salah satu bentuk persaingan itu dapat secara

nyata dilihat dari pengalihan dana nasabah akibat kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga maka nasabah atau deposan lebih tertarik menyimpan dananya di bank syariah. Sebaliknya apabila tingkat suku bunga lebih menguntungkan dari pada tingkat bagi hasil maka nasabah atau deposan akan memindahkan dananya ke bank Konvensional.

Salah satu unsur yang penting bagi bank adalah unsur kinerja dan kesehatannya, karena dengan mengetahui unsur tersebut kita dapat menilai serta membandingkan kualitas suatu bank terhadap bank yang lain. Unsur tersebut penting untuk diketahui oleh para investor, para nasabah giro, deposito, maupun tabungan yang menanamkan dananya pada bank tertentu. Menurut Amelia dan Aprilianti (2018) untuk menilai kesehatan bank, dapat dilakukan dengan melihat indikator laporan keuangan bank yang bersangkutan.

Persaingan yang semakin tajam ini harus didukung dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja dan kesehatan (kondisi keuangan) bank, karena dengan mengetahui unsur tersebut kita dapat menilai serta membandingkan kualitas suatu bank terhadap bank yang lain. Unsur tersebut penting untuk diketahui oleh para investor, para nasabah giro, deposito, maupun tabungan yang menanamkan dananya pada bank tertentu. Untuk menilai kesehatan bank, dapat dilakukan indikator laporan keuangan bank yang bersangkutan.

Berdasarkan laporan keuangan akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang wajar dijadikan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Hasil analisis

laporan keuangan akan dapat membantu menjelaskan berbagai hubungan dan kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Kesehatan bank tidak hanya penting bagi bank yang bersangkutan, akan tetapi juga penting untuk perkembangan perekonomian dimana bank tersebut berada. Karena bank yang sehat akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan tercapainya sistem ekonomi yang efektif dan efisien.

Dengan adanya konsep *dual banking system*, saat ini cukup banyak bank Konvensional yang menguasai pasar justru mulai mendirikan atau membuka cabang yang bersifat syariah (Unit Usaha Syariah) dan mendirikan anak perusahaan Bank Umum Syariah. Diantaranya adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Bukopin, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mega, Bank Niaga, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi pertanyaan mengenai apa yang melatar belakangi dibukanya bank syariah tersebut oleh bank Konvensional, apakah hal ini dikarenakan masalah kinerja keuangan, bahwa kinerja keuangan bank syariah lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja bank Konvensional atautkah ada hal lain yang menjadi dasar pertimbangan oleh bank Konvensional.

Struktur institusi perbankan di Indonesia sampai Desember 2017 terdiri dari 116 Bank Umum dan 1.633 Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum dengan rincian; Bank Pemerintah sebanyak 4 institusi, Bank Umum Swasta Devisa sebanyak 42 institusi, 21 Bank Umum Swasta Non Devisa, Bank Pembangunan Daerah sebanyak 27 institusi, 12 Bank Campuran dan 9 Bank Asing. OJK melaporkan

bahwa pada Desember 2017 terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah, dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan besaran Aset dari tahun 2012-2016, laju pertumbuhan aset Bank Syariah maupun Bank Konvensional terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun juga dapat dilihat pada dana pihak ketiga (DPK) dan jumlah kredit. Untuk melihat tingkat kesehatan bank baik Bank Syariah ataupun Bank Konvensional yang menunjukkan kinerja tampak pada tabel 1.1 berikut ini:

Table 1.1

Total Aset, Total Pembiayaan, Total Kredit, Total DPK Bank Konvensional dan Bank Syariah  
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Bank Konvensional			Bank Syariah		
	Total Aset	Total Aset	Total Pembiayaan	Total DPK	Total Kredit yang diberikan	Total DPK
<b>2012</b>	4.262.587	195.018	147.505	147.512	2.707.862	3.225.198
<b>2013</b>	4.954.467	242.276	184.122	183.534	3.292.874	3.663.968
<b>2014</b>	5.615.150	272.343	199.330	217.858	3.674.308	4.114.420
<b>2015</b>	6.132.583	296.262	212.996	231.175	4.057.904	4.413.056
<b>2016</b>	6.729.799	356.504	248.007	279.335	4.377.195	4.836.758
<b>2017</b>	7.387.144	424.181	285.695	334.719	4.737.972	5.289.209

Sumber : Statistika Perbankan Indonesia- OJK

Berdasarkan data statistik perbankan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan beberapa indikator Perbankan Nasional berdasarkan penghimpunan dana, penyaluran dana, aset, permodalan dan kinerja. Pada Desember 2016, melaporkan bahwa penghimpunan dana Bank Umum dari masyarakat mencapai Rp 4.836,75 T, pada Desember 2017 mengalami kenaikan

menjadi sebesar Rp5.289,20 T. Sementara dari item penyaluran dana, pada Desember 2016 Bank Umum telah menyalurkan kredit kepada masyarakat sebesar 4.377,19T, kemudian Desember 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4.737.97T. Sedangkan dari indikator asset, Bank Umum di Indonesia pada Desember 2016 memiliki asset total sebesar Rp6.729,79T, kemudian pada Desember 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 7.387,14T.

Perkembangan Bank Syariah pada periode 2016-2017 mengalami peningkatan volume usaha (aset) cukup signifikan, dari Rp 356.504 triliun pada Desember 2016 menjadi Rp 424.181 triliun pada Desember 2017. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah juga meningkat dari Rp 279.335 triliun pada Desember 2016 menjadi Rp 334.719 triliun pada Desember 2017. Kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan yang diberikan perbankan syariah juga meningkat dari Rp 248.007 triliun pada Desember 2016 menjadi Rp 285.695 triliun pada Desember 2017.

Pada akhir tahun 2018 diproyeksikan pangsa perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang signifikan bisa mencapai 6% sampai 8%. Setidaknya ada tiga faktor pemicu pertumbuhan ini. Pertama, masuknya beberapa bank umum syariah (BUS) baru, kedua, akan ada penanaman modal negara serta tambahan modal dari induk pada salah satu bank syariah nasional, dan ketiga, adanya konversi PT Bank Pembangunan Daerah NTB (Bank NTB) dari Konvensional menjadi syariah (Karim Consulting Indonesia, dalam Republika, Desember 2017).

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.30/3/UPPB/1997, penilaian kesehatan bank dapat dilakukan menggunakan metode CAMEL. Akan tetapi

dengan perkembangan perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004. Peraturan ini berisi tentang penyempurnaan metode sebelumnya CAMEL dengan menambahkan faktor *Sensitivity to Market Risks* sehingga menjadi metode CAMELS. Semakin pesatnya perbankan di Indonesia membuat pemerintah mengubah cara penilaian tingkat kesehatan bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 yang berprinsip bahwa tingkat kesehatan bank, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggungjawab dari manajemen bank. Pihak bank wajib melakukan penilaian sendiri secara berkala dengan menggunakan penilaian terhadap faktor RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*). Hingga saat ini metode RGEC inilah yang dipakai untuk penilaian kesehatan bank.

Perubahan sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dari metode CAMELS menjadi metode RGEC disebabkan krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir memberi pelajaran berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan Manajemen Risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Selain itu terjadinya kegagalan strategi dan praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dan menyebabkan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Pengalaman dari krisis keuangan global tersebut mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan GCG. Tujuannya adalah agar bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih



dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan GCG dan Manajemen Risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 penilaian terhadap faktor *Risk Profile* meliputi penilaian risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam penelitian ini emnggunakan dua faktor tersebut karena keduanya dapat diukur dengan kuantitatif dan mempunyai kriteria penetapan peringkat yang jelas. Risiko kredit dapat dihitung dengan rumus NPL (*Net Performing Loan*) yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalahnya. Sedangkan risiko likuiditas dapat dihitung menggunakan rumus LDR (*Loan Deposit Ratio*) yang menunjukkan jumlah kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak ketiga. Untuk penilaian terhadap GCG (*Good Corporate Governance*) berfokus terhadap prinsip GCG yang meliputi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penerapan fungsi kepatuhan, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. Penilaian terhadap *Earnings* meliputi penilaian terhadap kinerja, sumber-sumber, dan *sustainability Earnings* bank. Faktor *Earnings* dapat dihitung dengan menggunakan rumus ROA (*Return On Asset*) dan rumus NIM (*Net Interest Margin*). ROA menunjukkan besarnya laba sebelum pajak yang mampu dihasilkan oleh bank dari total aktivanya. Sedangkan untuk NIM menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba bersih. Untuk penilaian faktor *capital* meliputi penilaian

tingkat kecukupan modal dan pengelolaan permodalan dengan menggunakan rumus dari CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

Dari latar belakang di atas menarik untuk diteliti mengenai analisis perbandingan tingkat kesehatan bank pada Bank BUMN dengan Bank Umum Syariah yang dimiliki atau didirikan oleh Bank BUMN. Diantaranya PT Bank Mandiri yang mendirikan PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI yang kemudian mendirikan PT. Bank BNI Syariah, lalu PT BNI yang kemudian mendirikan PT BNI Syariah.

Dipilihnya bank BUMN menjadi objek penelitian karena bank umum BUMN memiliki total aset, total modal, dan total kewajiban dalam jumlah yang besar, bahkan diantaranya memiliki total aset, total modal, dan total kewajiban terbesar di industri perbankan Indonesia. Antusiasme masyarakat untuk menggunakan bank syariah yang dimiliki bank pemerintah juga sangat besar. Hal ini dikarenakan produk-produk unggulan dengan program yang memiliki diferensiasi seperti penghimpunan dana tabungan.

Menurut Kasmir (2014;41) tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik dengan cara – cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Berarti, bank yang sehat adalah bank yang mampu menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan menjalankan fungsi dengan baik tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah (masyarakat) serta bermanfaat

bagi perekonomian secara keseluruhan. Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai penilaian kesehatan bank, maka dijelaskan dalam Alquran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS Al Anfaal (8) : (27))*

Maksud dari ayat di atas adalah pada prinsipnya, dalam Islam amanah merupakan tugas yang dilakukan dengan adil oleh pihak yang memegang amanah. Amanah tersebut harus disampaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pihak yang memberikan amanah serta dapat menjaga dan memelihara kepercayaan orang lain sehingga tidak menimbulkan suatu kerugian karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial.

Jika dikaitkan dengan kesehatan bank maka, suatu bank bisa dinilai sehat, jika bank tersebut telah mampu menunaikan kepercayaan (amanah) kepada pihak nasabah dan karyawan (pihak yang telah menunaikan kewajiban) serta kepatuhan terhadap prinsip Islam, maupun kepada Bank Indonesia.

Dalam syariat islam, meskipun tidak ada dalil yang menyebutkan cara menilai tingkat kesehatan bank dengan Metode RGEC secara jelas, namun pengukuran tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC telah sesuai dengan pandangan Islam. Hal ini dilihat dari diperbolehkannya melakukan tolak ukur atas kesehatan bank sebagai wujud evaluasi bisnis karena dalam pemenuhannya tidak terdapat unsur yang dilarang oleh Al Quran dan al hadist seperti unsur yang dapat merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul : **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Konvensional dan Bank Syariah Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*) dan Ditinjau dari Sudut Pandangan Islam (Studi Pada Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI, Bank BNI Syariah, Bank BNI dan Bank BNI Syariah pada periode 2013-2017) .”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Konvensional (Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI) dan Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BNI Syariah) dengan menggunakan Metode RGEC sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank dari aspek *Risk Profile* pada periode 2013-2017?
2. Bagaimana tingkat kesehatan bank dari aspek *Good Corporate Governance* pada periode 2013-2017?
3. Bagaimana tingkat kesehatan bank dari aspek *Earnings* pada periode 2013-2017?
4. Bagaimana tingkat kesehatan bank dari aspek *Capital* pada periode 2013-2017?

5. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai perbandingan tingkat kesehatan bank Konvensional dan syariah menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah perbandingan tingkat kesehatan Bank Konvensional (Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI) dan Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BNI Syariah) dengan menggunakan Metode RGEC , maka tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank Konvensional dan bank syariah dari aspek *Risk Profile* pada periode 2013-2017.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank Konvensional dan bank syariah dari aspek *Good Corporate Governance* pada periode 2013-2017.
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank Konvensional dan bank syariah dari aspek *Earnings* pada periode 2013-2017.
4. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank Konvensional dan bank syariah dari aspek *Capital* pada periode 2013-2017.
5. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai perbandingan tingkat kesehatan bank Konvensional dan syariah menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*).

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

## 1. Manfaat Teoritis

Memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu manajemen keuangan, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dalam mengukur tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat masukan dan referensi dalam melakukan evaluasi untuk peningkatan kinerja bank.

### b. Bagi Investor

Sebagai informasi mengenai kinerja perusahaan perbankan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.

### c. Bagi Institusi (Universitas Yarsi)

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi pustaka bagi mahasiswa/i yang ingin memperluas pengetahuannya terutama tentang analisis tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*).

### d. Bagi Penulis

Sebagai sarana menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah serta lebih mendalami penggunaan metode RGEC dalam menganalisis tingkat kesehatan perbankan melalui penelitian yang dilakukan.